

PUTUSAN

Nomor: 99/Pid. B/2006/PN.LW.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:.....

.....

Nama : Hj. JAMILAH BINTI SUHDI
Tempat lahir : Sindang Pagar;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/ 12 Oktober 1957;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekon Sindang Pagar, Kecamatan Sumberjaya Kab.
lampung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2006 s/d tanggal 24 september 2006
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 september 2006 s/d tanggal 20 Oktober 2006.
3. Penahanan Terdakwa ditanggihkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 4 Oktober 2006 berdasarkan Surat Perintah Penetapan Nomor : 139/Pen.Pid/2006/PN.LIWA;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Januari 2008 s/d 04 Februari 2008;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 2008 s/d tanggal 02 April 2008;

Pada Pemeriksaan tingkat banding terdakwa didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Setelah membacaturat-surat pemeriksaan Pengadilan Negeri Liwa dalam perkara tersebut beserta salinan resmi putusannya tertanggal 29 Nopember 2007 Nomor : **99/Pid B/2006/PN.LIWA**;- -----

Telah membaca pula : -----

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Liwa tanggal 21 September 2006.Reg.Per.No.:PDS-02/LW/0806 yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

- Bahwa terdakwa Hj. JAMILAH BINTI SUHDI K. pada kurn waktu antara tanggal 16 Desember Tahun 2003 s/d tanggal 15 Oktober 2004 atau setidk-tidaknya diantara bulan Desember Tahun 2003 s/d bulan Oktober 2004 bertempat dikantor Koperasi Sindang Pagar Kecamatan SumberJaya Kabupaten Lampung Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badab suatu koropasi yag dapat meruguikan keuangan Negara atau perekonomian Negara . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yaitu:

Berdasarkan SK Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 132/KEP/M.KUMK/x/2003 tanggal 22 Oktober 2003tentang Penetapan Koperasi Penerimaan Bantuan Perkuatan berupa dana bergulir kepada Koperasi dalam rangka pengembangan Usaha Budi Daya dan Agro Industri Serat Rami Tahun Anggaran 2003. Koperasi Sindang Jaya mendapat Alokas Dana Proyek Pengembangan Kebijakan Peningkatan Produktifitas Mutu KUKM sebesar Rp. 1.885.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) Yang bersumber dari ABPN. Dana terebut dilokasikan untukuntuk alat proseseing sebesar Rp. 1.195.000.000,- (Satu Milyar Seratus sembilan puluh Juta rupiah). Budi daya tersebut sebesar Rp.340.000.000,- (Tiga Ratus Empat puluh

Juta Rupiah), Bangunan Sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan bahan Penolong sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

- Bahwa berdasarkan SK Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 68/BH/KDK.74./TV/2000 tanggal 24 April 2000 tentang pengesahan akta pendirian koperasi Sindang Jaya ditunjuk sebagai Ketua Koperasi adalah Terdakwa Hj. Jamilahh binti suhdi k. setelah dana tersebut masuk kerekening koperasi Sindang Jaya Nomor. 378.03.04.00368.4 pada PT. **BANK LAMPUNG** cabang Liwa terdakwa mengadakan pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga dengan penunjukan langsung dan membuat kontrak dengan direktur Utama **PT. ALFITRA DENSO** saksi Dra. **SUNDARI FITRYANA** tanggal 10 Nopember 2003 Nomor: 41/KSJ/SP/XI/2003,09/JU/AFD/XI/2003, untuk pekerjaan pengadaan alat prosesing dan bahan penolong dengan nilai sebesar 1.295.000.000,- (Satu Miliar Dua ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah). yang sampai berakhirnya kontrak telah dibayar 688.500.000,- (Enam Ratus Delapan puluh Delapan lima ratus Ribu rupiah). Kemudian dengan Ketua Koperasi Pengembang Serat Alami Indonesia (KOPSERINDO) saksi **ENTJEP SUKANDAR** tanggal 10 Nopember 2003 Nomor: 42/KSJ/SD/XI/2003.78/KOP/XI/2003, untuk pekerjaan pengadaan bibit Budi Daya Tanaman Rami dengan nilai sebesar 340.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang sampai berakhir kontrak telah dibayar Rp. 212.000.000 (dua Ratus Dua Belas Juta Rupiah) dan pengolahan Tanah sebesar Rp.59.885.000,- (Lima Puluh sembilan Juta delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu rupiah) dan selanjutnya dengan Direktur Utama Marla Karsa Abadi, Saksi Muhamad Arafah Bin Syaiful Anwar untuk pekerjaan pengadaan bangunan tempat alat prosesing dan bahan baku dengan nilai sebesar Rp. 250.000.000- (Dua Ratus lima puluh juta rupiah) yang sampai berakhirnya kontrak telah dibayar sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta);

- Untuk setiap pengambilan dana proyek Pengembangan Kebijakan Peningkatan produktifitas Mutu KUKM tersebut di PT. Bank lampung cabang Liwa harus sesuai dengan pengadaan barang dengan bertahap dan haru ada surat rekomendasi dari saksi **SRI HARINI BINTI HARSONO DARMOSISWOYO** sebagai Kadis Koperindag Kab. Lampung Barat namun terdakwa dengan kebijakan dan inisiatf sendiri tanpa dasar hukum mencairkan sendiri seluruh dana proyek sebesar Rp.1.885.000.000,- (Satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dengan membuat/menerbitkan surat rekomendasi dari saksi **SRI HARINI BINTI HARSONO DARMOSISWOYO** dan menggunakan hanya sebagian sesuai alokasi tanpa memperhatikan realisasi kemajuan sebagaimana yang disepakati dalam kontrak.
- Bahwa terdakwa selaku penanggungjawab proyek Pengembangan kebijakan Peningkatan Produktifitas Mutu (KUKM) untuk usaha Budi daya dan Agro industri Serat Rami Tahun anggaran 2003 tidak melaksanakan Fungsi tanggung jawabnya yakni tidak melakukan pengawasan fisik, administrasi dan keuangan secara baik dan benar sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.234.971.000,- (Saru milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribi rupiah): dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kerugian Negara akibat pembayaran pengadaan alat prosesing serat rami dan bahan penolong yang lebih besar dari realisasi fisik diterima sebesar 138.500.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Kerugian keuangan Negara akibat terjadinya pembayaran pengadaan alat prosesing serat rami dan bahan penolong diluar masa berlakunya masa kontrak dan tanpa kemajuan prestasi pekerjaan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
 3. Kerugian Keuangan Negara akibat pembyaran Bibit Budidaya rami yang lebih besar dari realisai fisik diterima sebesar Rp.96.856.000

(Sembilan puluh Enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

4. Kerugian Keuangan Negara akibat penggunaan dana yang bukan bagi peruntukannya sebesar Rp. 699.615.000 (enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

Sesuai dengan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Lampung nomor : LHA-180/PW.08/5/2005 tertanggal 5 Agustus 2005.

- Dari kerugian keuangan Negara akibat penggunaan dana yang bukan peruntukannya sebesar Rp. 699.615.000 (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) pada point 4 tersebut diatas sebagian digunakan untuk kepentingan keuntungan pribadi atau orang lain sebesar Rp. 400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah) disimpan di rekening pribadi terdakwa pada PT. Bank Lampung Cabang Liwa dengan Nomor Rekening 387.03.04.00406.9.
- Dimana dari sejumlah dana proyek yang disimpan direkening pribadi terdakwa tersebut kemudian sebagian diberikan/ digunakan untuk kepentingan dan keuntungan pihak-pihak lain atau setidaknya tidaknya sesuai peruntukannya yaitu antara lain untuk biaya kampanye Legislatif Calon Anggota DPR atas nama saksi **SUNDARI FITRYANA**, diberikan kepada **SRI HARINI BINTI HARSONO DARMOSISWOYO**, diberikan kepada orang yang bernama **DENI** dan **KAREL**, biaya tamu , pembelian/kredit 1 (unit) Mobil Pick Up Toyota Kijang dan lain-lain.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dirubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001.

Subsida

Bahwa ia terdakwa **Hj. JAMILAH BINTI SUHDI** pada kurun waktu dan tempat sebagaimana diuraikandalam Dakwaan Primair tersebut diatas dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada pada dasarnya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara : Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yaitu:

- Berdasarkan SK Menteri Negara Koperasi dan UKN No. 132/KEP/M.KUKM/X?2003 tanggal 22 Oktober tentang Penetapan Ko[erasi Penerima Bantuan Perkuatan berupa dana bergulir kepada Koperasi dalam rangka Pengembangan Usah Budi Daya dan Agro Industri Serat Rami Tahun anggaran 2003. Koperasi Sindang Jaya mendapat Alokasi Dana Proyek Pengembangan Kebijakan Peningkatan Produktifitas Mutu KUKM sebesar Rp. 1.885.000.000,- (Saru milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah). Yang bersumber dari dana APBN, dana tersebut dialokasikan untuk alat prosesing sebesar 1.195.000.000,- (satu milyar Seratus Sembilan puluh lima juta rupaiah). Budi Daya sebesar 340.000.000,- (Tiga ratus empat puluh juta rupiah), Banguna sebesar 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bahan penolong sebesar 100.000.000,- (Seratus jutua rupiah).
- Bahwa berdasarkan SK Menteri Negara Koperasi dan KUKM No. 68/BH/KDK.7.4TV/2000 tanggal 24 April 2000 tentang pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sindang Jaya ditunjuk sebagai Ketua koperasi adalah terdakwa **Hj. JAMILAH BINTI SUHDI** yang tugasnya antara lain:
 1. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prosesing serat rami memelihara budidaya serat rami
 2. Mengadministrasi secara tersendiri (terpisah dari kegiatan lain) biaya biaya yang dikeluarkan, pendapatan dan keuntungan yang

diperoleh dari pengoperasian sarana prosesing serat rami dan pengembangan budidaya serat rami.

3. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan membuat dan menyampaikan laporan pemanfaatan sarana prosesing serat rami kepada menteri Negara Koperasi dan UKM.

Setelah dan proyek tersebut masuk ke Rekening Koperasi Sindang Jaya No. 378.03.04.00368.4 pada PT Bank Lampung Cabang Liwa terdakwa melakukan pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga dengan penunjukan langsung dengan membuat kontrak dengan Direktur Utama **PT. ALFITRA DENSO** saksi **Dra. SUNDARI FITRYANA** tanggal 10 Nopember 2003 No. 41/KSJ/SF/XI/2003, 09/JU/AFD/XI/2003 untuk pekerjaan Pengadaan alat prosesing dan bahan Penolong dengan nilai sebesar 1.295.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh limajuta rupiah) yang sampai berakhirnya kontrak telah dibayar 688.500.000,- (enam ratus delapan puluh delapan limaratus ribu rupiah) kemudian dengan Ketua Koperasi Serat Rami Pengembang Serat Alani Indonesia (KOPSERINDO) saksi **Drs. H. ENJTEP SUKANDAR** tanggal 19 Nopember 2003 No. 42.KSJ/SD/XI/2003, 78/KOP/XI/2003 untuk pekerjaan pengadaan Bibit Budi Daya Tanaman Rami dengan nilai sebesar Rp. 340.000.000,- (Tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang sampai berakhirnya kontrak telah dibayar 212.000.000,- (Dua ratus dua belas juta rupiah) dan Pengolahan tanah sebesar Rp.59.885.000,- (Lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya dengan Direktur Utama **PT. MARLA KARSA ABADI** saksi **MUHAMAD ARAFAH BIN SAIFUL ANWAR**, untuk pekerjaan pengadaan bangunan tempat alat prosesing dan alat bahan baku dengan nilai sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sampai berakhirnya kontrak telah dibayar sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Untuk setiap pengambilan dana proyek Pengembangan Kebijakan Peningkatan Produktifitas Mutu KUKM tersebut di PT. Bank Lampung Cab. Liwa harus sesuai dengan pengadaan barang dengan tetap bertahap dan harus ada surat rekomendasi dari saksi **SRI**

HARINI BINTI HARSONO DARMOSISWOYO sebagai Ketua Koperindag Kab. Lampung Barat namun kedudukan terdakwa sebagai Ketua Koperasi memuat kebijakan inisiatif sendiri tanpa dasar hukum mencairkan seluruh dana proyek sebesar Rp.1.885.000.000,- (Satu Milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah), tersebut dengan membuat /menerbitkan surat rekomendasi khusus dari Saksi **SRI HARINI Binti HARSONO DARMOSISWOYO** dan menggunakannya hanya sebagian sesuai alokasi tanpa memperhatikan realisasi kemajuan pekerjaan sebagaimana yang disepakati dalam kontrak.

- Bahwa karena terdakwa selaku penanggung jawab proyek pengembangan kebijakan peningkatan produktifitas Mutu KUKM untuk Usaha budi daya dan agro industri serat rami tahun anggaran 2003 tidak melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya yakni tidak melakukan pengawasan fisik, administrasi, dan keuangan secara baik dan benar sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.234.971.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Dengan perincian sebagai berikut:
 1. Kerugian Negara akibat pembayaran pengadaan alat prosesing serat rami dan bahan penolong yang lebih besar dari realisasi fisik diterima sebesar 138.500.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Kerugian keuangan Negara akibat terjadinya pembayaran pengadaan alat prosesing serat rami dan bahan penolong diluar masa berlakunya masa kontrak dan tanpa kemajuan prestasi pekerjaan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
 3. Kerugian Keuangan Negara akibat pembyaran Bibit Budidaya rami yang lebih besar dari realisai fisik diterima sebesar Rp.96.856.000 (Sembilan puluh Enam juta delapan rastus lima puluh enam ribu rupiah)

4. Kerugian Keuangan Negara akibat penggunaan dana yang bukan bagi peruntukannya sebesar Rp. 699.615.000 (enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

Sesuai dengan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung No. LHA-180/PW.08/5/2005 tertanggal 5 agustus 2005. Dari kerugian keuangan Negara akibat penggunaan dana yang bukan peruntukannya sebesar Rp.699.615.000,- (enam ratus sembilan puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah). Pada point 4 diatas sebagian digunakan untuk kepentingan keuntungan pribadi terdakwa atau orang lain yaitu antara lain 400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah) disimpan di rekening pribadi terdakwa pada Pt. Bank Lampung Cabang Liwa dengan Nomor Rekening 387.03.04.00406.9.

- Dimana dari sejumlah dana proyek yang disimpan direkening pribadi terdakwa tersebut kemudian sebagian diberikan/ digunakan untuk kepentingan dan keuntungan pihak-pihak lain atau setidaknya sesuai peruntukannya yaitu antara lain untuk biaya kampanye Legislatif Calon Anggota DPR atas nama saksi **SUNDARI FITRYANA**, diberikan kepada **SRI HARINI BINTI HARSONO DARMOSISWOYO**, diberikan kepada orang yang bernama **DENI** dan **KAREL**, biaya tamu , pembelian/kredit 1 (unit) Mobil Pick Up Toyota Kijang dan lain-lain.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dirubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001.

II. Surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa Reg.Per.No.:PDS-02/LW/0806 yang dibacakan dipengadilan Negeri Liwa pada tanggal 6 september, pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan negeri liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Hj. JAMILAH BINTI SUHDI** sebagai ketua Koperasi Sindang Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan

diancam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

2. a. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Hj. JAMILAH Binti SUHDI** dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa segera menjalani pidana yang telah dijatuhkan;
 - b. Membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 - c. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.234.971.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
- Kwitansi dan tanda terima kelompok tani MULTIGUNA;
 - Kwitansi dan tanda terima kelompok tani TRIMULYA;
 - Kwitansi dan tanda terima Bangunan Pabrik;
 - Rekap pengeluaran dana Rami;
 - Bukti kwitansi pupuk dan bibit An. Andi HS.;
 - Bukti Transfer ke PT MARLA KARSA ABADI;
 - Bukti Transfer ke PT ALFITRA DENSO;
 - Bukti Transfer ke KOPSERINDO;
 - 9 (Sembilan) lembar kwitansi pengambilan pupuk poktan Trimulya;
 - 4 (empat) lembar kwitansi pembelian pupuk kandang;
 - 8 (delapan) lembar kwitansi biaya Pengambilan Pupuk Pokmas;
 - 13 (tiga belas) lembar kwitansi biaya Penyiangan Trimulya;
 - 6 (enam) lembar kwitansi biaya penanaman Poktan Mulya;

- 16 (enam belas) lembar kwitansi biaya penyiangan pokmas Multi Guna;
- 12 (dua belas) lenbar kwitansi biaya Pengolahan lahanPokmas Multi Guna;
- 42 (Empat puluh dua) lembar kwitansi pembelian BBM dan biaya perbaikan mesin;
- 6 (enam) lembar kwitansi Pengambilan bibit pokmas Multi Guna;
- 11 (sebelas0 lembar kwitansi pengambilan pupuk Poktan Mulya;
- 30 (tiga puluh) lembar kwitansi pembelia batang basah;
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi global biaya anggota Poktan Tri Mulya;
- 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman bibit dari KOPERINDO
- 12 (dua belas) lembar global biaya anggota Pokmas Multi Guna;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Sindang Jaya;

- 1 (satu) Unit Komputer merk Samsung Pentium 4
- 1 (satu) unit handy Cam merk JVC 700x
- ATK Kantor Koperasi Sindang Jaya (kursi Tamu,Meja kantor, almari,)
- 1 (unit) Truck Toyota DYNA RHINC No.Pol BE 4201 M;

Dirampas untuk Negara:

-
-
-
-
-

Disita untuk dimasukan dalam berkas perkara:

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (Lima ribu rupiah):

III. Salinan putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 99/Pid.B/2006/PN.LW. tanggal 29 Nopember 2007 yang amarny berbunyi sebagai berikut;

.....

1. Menyatakan terdakwa **Hj. JAMILAH Binti SUHDI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Korupsi**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-**(lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga)bulan kurungan.
3. Menyatakan lamanya terdakwa telah menjalani masa tahanan akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 699.615.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut diatas paling lam dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti trsebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksu, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kwitansi dan tanda terima kelompok tani MULTIGUNA;
 - Kwitansi dan tanda terima kelompok taninTRIMULYA;
 - Kwitansi dan tanda terima Bangunan Pabrik;
 - Rekap pengeluaran dana Rami;
 - Bukti kwitansi pupuk dan bibit An. Andi HS.;
 - Bukti Transfer ke PT MARLA KARSA ABADI;
 - Bukti Transfer ke PT ALFITRA DENSO;
 - Bukti Transfer ke KOPSERINDO;
 - 9 (Sembilan) lembar kwitansi pengambilanpupuk poktan Trimulya;
 - 4 (empat) lembar kwitansi pembelian pupuk kandang;

- 8 (delapan) lembar kwitansi biaya Pengambilan Pupuk Pokmas;
- 13 (tiga belas) lembar kwitansi biaya Penyiangan Trimulaya;
- 6 (enam) lembar kwitansi biaya penanaman Poktan Mulya;
- 16 (enam belas) lembar kwitansi biaya penyiangan pokmas Multi Guna;
- 12 (dua belas) lembar kwitansi biaya Pengolahan lahan Pokmas Multi Guna;
- 42 (Empat puluh dua) lembar kwitansi pembelian BBM dan biaya perbaikan mesin;
- 6 (enam) lembar kwitansi Pengambilan bibit pokmas Multi Guna;
- 11 (sebelas) lembar kwitansi pengambilan pupuk Poktan Mulya;
- 30 (tiga puluh) lembar kwitansi pembelian batang basah;
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi global biaya anggota Poktan Tri Mulya;
- 7 (tujuh) lembar bukti pengiriman bibit dari KOPERINDO
- 12 (dua belas) lembar global biaya anggota Pokmas Multi Guna;
- 1 (satu) Unit Komputer merk Samsung Pentium 4
- 1 (satu) unit handy Cam merk JVC 700x
- ATK Kantor Koperasi Sindang Jaya (kursi Tamu, Meja kantor, almari,)
- 1 (unit) Truck Toyota DYNA RHINC No. Pol BE 4201 M;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu koperasi Sindang Jaya :

-
-
-
-
-

Disita dan tetap terlampir dalam berkas perkara :

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),

.....
IV. Akta permintaan banding nomor : 23/ Akta.Pid./2007/PN.LW. yang dibuat oleh M. YAMIN, S.H.Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Liwa menyatakan bahwa pada tanggal 04 Desember 2007 Penuntut Umum dan terdakwa telah sama-sama mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan Negeri Liwa tanggal 29 nopember 2007. Nomor: 99/Pid.B/2006/PN.LW. permintaan mana telah diberitahuakn kepada terdakwa dan penuntut Umumu pada hari itu juga dengan seksama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun terdakwa selaku pembeding dalam perkara ini, telah sama-sama mengajukan memori banding masing-masing tersebut telah disampaikan kepada terdakwa dan penuntut umum pada tanggal 17 Desember 2007 dengan seksama;

Menimbang, bahwa permintaan banding Dari penuntut umum dan terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permintaan tersebut dapat diterimanya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan kepengadilan tinggi tanjung karang, kepada penuntut umum dan terdakwa masing-masing diberi kesempatan untuk mempelajari dan membaca berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari, yang ternyata dari surat pembritahuan untuk mempelajari berkas perkara No. W9.U5.HN.01- /XII/2007 tanggal 18 Desember 2007.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dari Penyidik, berita acara persidangan, keterangan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangkan dalam perkara tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 29 nopember 2007 , Nomor: 99/Pid.B/2006/PN.LW, dihubungkan dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan sehingga terdakwa dinyatakan bersalah, pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, sehingga oleh pengadilan tinggi dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang , bahwa hal-hal yang telah dikemukakan didalam memori banding oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa sama sekali tidak memuat hal yng baru dapat mempengaruhi putusan Hakim Tingkat Pertama, karena alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, oleh karenanya majelis hakim banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa Pengadilan tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat pertama , karena pidana tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar kejahatan yang dilakukan terdakwa.

Menimbang , bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 29 Nopember 2007, Nomor: 99/Pid.B/2006/PN.LW, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdakwa berada didalam tahanan maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya tetap membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat pasal-pasal 197, 21, 27, 241 KUHP serta pasal 193 KUHPidana, pasal 2 ayat 1 (satu) Undang-Undang no.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

---- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa tersebut

---- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 29 nopember 2007, 99/Pid.B/2006/PN.LW, yang dimintakan banding tersebut;.....

---- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.....

---- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah),

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada Hari SENIN tanggal 17 MARET 2008 oleh kami R. BUKAIDI ZULKIFLI,S.H.,Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang selaku Hakim Ketua Majelis, P. MANALU RAMBE, S.H.,M.H.,dan BUSTAMI NUSYIRWA, SH. Masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota , putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut dengan didampingi Anggota serta WAKIYO,SH., sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua majelis

1. P. MANALU RAMBE. SH.,MH

R. BUKAIDI ZULKIFLI,SH.

2. H. BUSTAMI NUSYIRWAN,SH.

Panitera

WAKIYO,SH.,